



KEPALA DESA KERTASADA
KABUPATEN SUMENEP

**PERATURAN DESA KERTASADA
NOMOR 1 TAHUN 2025**

TENTANG

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISAS
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KERTASADA

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Bupati Sumenep Nomor 70 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui Camat setiap akhir tahun anggaran yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana dirubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100), (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa;
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Operasional atas Focus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
16. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa;
17. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran Dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Desa;
19. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 87 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sumenep;
20. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 70 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tahun 2019 Nomor 70);
21. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 73 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2023 Nomor 73);

- 22. Peraturan Bupati Sumenep.Nomor 49 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumenep Nomor 55 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penghitungan Alokasi, Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa;
- 23. Keputusan Bupati Sumenep Nomor : 188/6/KEP/ 435.013/ 2024 tentang Pagu Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024;
- 24. Keputusan Bupati Sumenep Nomor : 188/292/KEP/ 435.013/2024 tentang Alokasi Besaran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun 2024;
- 25. Keputusan Bupati Sumenep Nomor : 188/405/KEP/ 435.013/2024 tentang Penerima Dana Pengembalian Kelebihan Potongan Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Dari Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Di Kabupaten Sumenep Tahun 2021, 2022, 2023;
- 26. Peraturan Desa Kertasada Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berskala Lokal dan Hak Asal Usul Desa Kertasada;
- 27. Peraturan Desa Kertasada Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2024, (Lembaran Desa Kertasada Tahun 2023 Nomor 4);sebagaimana diubah dengan Peraturan Desa Kertasada Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Kertasada Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024, (Lembaran Desa Kertasada Tahun 2024 Nomor 3);
- 28. Peraturan Kepala Desa Kertasada Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kertasada Tahun Anggaran 2024. (Berita Desa Kertasada Tahun 2023 Nomor 8), sebagaimana diubah dengan Peraturan Kepala Desa Kertasada Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kertasada Tahun Anggaran 2024, (Berita Desa Kertasada Tahun 2024 Nomor 7).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KERTASADA
Dan
KEPALA DESA KERTASADA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KERTASADA TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp.	1.741.650.230,74
2. Belanja Desa		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah	Rp.	695.962.911,00
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan	Rp.	506.921.000,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	99.012.500,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	278.225.000,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	Rp.	150.620.000,00

Jumlah Belanja	Rp.	1.730.741.411,00
Surplus	Rp.	13.031.248,71
=====		
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	9.315.168,56
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	0,00
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp.	9.315.168,56
Silpa Tahun 2024	Rp.	22.346.417,27

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini yang terdiri dari:

- a. Lampiran I : Laporan Keuangan;
- b. Lampiran II : Laporan Realisasi Kegiatan Periode 01 Januari – 31 Desember Tahun Anggaran 2024
- c. Lampiran III : Daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa.


Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.


Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Kertasada

Ditetapkan di : Desa Kertasada
Pada tanggal : 26 Maret 2025

KEPALA DESA KERTASADA

SABUWANG

Diundangkan di : Desa Kertasada
Pada tanggal : 27 Maret 2025

SEKRETARIS DESA KERTASADA

H A S A N

LAPORAN REALISASI APBDESA
PEMERINTAH DESA KERTASADA
KECAMATAN KALIANGET KABUPATEN SUMENEP
TAHUN ANGGARAN 2025

	Ref	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH/KURANG
PENDAPATAN				
Pendapatan Asli Desa	C.2	15,000,000	15,000,000	-
Pendapatan Transfer		1,725,737,000	1,725,737,000	-
Dana Desa	C.3	1,296,185,000	1,296,185,000	-
Bagian dari hasil pajak dan Retribusi Daerah	C.4	39,517,000 #	39,517,000	-
Alokasi Dana Desa	C.5	390,035,000 0	390,035,000	-
Bantuan Keuangan Provinsi	C.6	-	-	-
Bantuan Keuangan Kabupaten	C.7	-	-	-
Pendapatan Lain-lain	C.8	913,230.74	3,035,659.71	(2,122,428.97)
JUMLAH PENDAPATAN		1,741,650,230.74	1,743,772,659.71	(2,122,428.97)
BELANJA				
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	C.9 dan C.15	705,795,399.30	695,962,911	9,832,488.30
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	C.10 dan C.15	509,265,500	506,921,000	2,344,500.00
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	C.11 dan C.15	99,437,500	99,012,500	425,000.00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	C.12 dan C.15	279,017,000	278,225,000	792,000.00
Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	C.13 dan C.15	157,450,000	150,620,000	6,830,000.00
JUMLAH BELANJA	C.14	1,750,965,399.30	1,730,741,411	20,223,988.30
SURPLUS / DEFISIT		(9,315,168.56)	13,031,248.71	(22,346,417.27)
PEMBIAYAAN				
Penerimaan Pembiayaan	C.15	9,315,168.56	9,315,168.56	-
Pengeluaran Pembiayaan		-	-	-
PEMBIAYAAN NETTO		9,315,168.56	9,315,168.56	-
SILPA TAHUN BERJALAN				(22,346,417.27)



Disetujui,
Kepala Desa Kertasada
SABUWANG

Kertasada, 26 Maret 2025
KAUR KEUANGAN
MOH. SUJARWO MINGGUS H

